

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pemberian *cashback* pada konsumen pengguna jasa pengiriman barang di agen pos Ichabilazid, pemberian *cashback* tidak diberlakukan untuk semua konsumen pengguna jasa agen pos Ichabilazid. Karena pihak agen pos mempunyai kriteria tertentu untuk memberikan *cashback* pada konsumen pengguna jasanya. Mengenai praktik pemberian *cashback* kepada pengguna jasa pengiriman barang di agen pos Ichabilazid, pihak agen pos Ichabilazid memberikan *cashback* dengan cara menemui langsung pemilik toko kemudian pihak agen pos mengajak kerja sama agar tetap memakai jasanya dan akan diberikan *cashback* setiap bulannya jika konsumen tersebut bisa memenuhi syarat dan ketentuan dari pihak agen pos.
2. Pemberian *cashback* pada konsumen pengguna jasa pengiriman barang di agen pos Ichabilazid jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pihak agen pos Ichabilazid tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana pada pasal 2 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen. Pada praktik pemberian *cashback* pihak agen pos Ichabilazid tidak memberitahu semua konsumennya mengenai *cashback*, dari sini pihak agen pos Ichabilazid tidak memenuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen poin c.

3. Pemberian *cashback* pada konsumen pengguna jasa pengiriman barang di agen pos Ichabilazid jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, khususnya pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam pihak agen tidak melaksanakan prinsip keseimbangan atau keadilan dan prinsip kebenaran (jujur) karena pemberian *cashback* tidak diberikan kepada semua konsumennya dan pihak agen pos Ichabilazid tidak memberitahu adanya *cashback* pada semua konsumen melainkan hanya beberapa konsumen yang diberitahu perihal pemberian *cashback*.

## **B. Saran**

1. Bagi Pelaku Usaha (Agen Pos Ichabilazid)

Hendaknya bagi pelaku usaha memberikan informasi dengan jelas mengenai *cashback* kepada semua konsumen. Sehingga para konsumen lainnya juga tetap memakai jasa tersebut dan pendapatan bagi pelaku usaha bisa bertambah.

2. Bagi Konsumen

Hendaknya sebagai konsumen harus mengetahui apa saja jenis pelayanan yang bisa didapatkan ketika memakai suatu jasa. Sehingga konsumen jadi lebih paham dan tidak kehilangan haknya sebagai konsumen.

### 3. Bagi Masyarakat

Hendaknya bagi masyarakat sebaiknya sebelum mengguna suatu jasa hendaknya mengetahui bagaimana prosedurnya dan apa saja yang akan didapatkan saat menggunakan jasa tersebut, agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya bagi peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian tentang pemberian *cashback* pada konsumen agar efektivitas pengawasan kedepannya oleh pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Peneliti selanjutnya diharap untuk mengkaji dari banyak sumber dan referensi yang terkait tentang pemberian *cashback* agar hasil penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap.